SK TIM FASILITASI – BAWASLU KEPULAUAN SANGIHE

2023

KEPUTUSAN NO : 006/PS.00.02/K.SA-05/08/2022, 4 HLM

Abstrak : Dalam rangka mengefektifan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik yang berintegritas dipandang perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe.

: Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, Perbawaslu No. 20 Tahun 2018, Perbawaslu No. 21 Tahun 2018, Perbawaslu No. 6 Tahun 2020, dan Perbawaslu No.1 Tahun 2021.

: Dalam Keputusan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 yang memiliki tugasnya masing-masing.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya pada 01 Agustus 2022 dan akan dilakukan perbaikan jika pada kemudian hari terdapat kekeliruan.